



P U T U S A N

NOMOR : 13 / PID B / 2019/PN. Adl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **Jusman Alias Larepo**;
Tempat lahir : Raha;
Umur/tanggal lahir : 36 tahun/ 01 Juli 1982;
Jenis kelamin : laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Ds.Wonua Kec.Laeya Kab.Konsel;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2018 s/d 12 Desember 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tertanggal 13 Desember 2018 s/d 21 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2019 s/d 06 Februari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2019 s/d 28 Pebruari 2019;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca dan mempelajari ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor : 13/Pid.B/2019/PN.AdL. tertanggal 30 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 13/Pid.B/2019/PN.AdL tertanggal 30 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan persidangan ;

Setelah mendengar Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM- /Epp.2/01/2019 yang dibacakan dipersidangan pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 yang dalam uraiannya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **JUSMAN Alias LAREPO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JUSMAN Alias LAREPO** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau sangkur panjang 16 Cm lebar 3 Cm

Dirampas untuk dimusnahkan

Setelah mendengar Pembelaan terdakwa secara lisan pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 dipersidangan yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim untuk meringankan hukuman karena terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang mana Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagai berikut:

Primair;

Bahwa ia terdakwa **JUSMAN Alias LAREPO** pada hari Rabu Tanggal 21 November 2018 sekitar pukul 18.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2018 bertempat di Desa. Wonua Kongga Kec. Laeya Kab. Konawe Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara inilah melakukan penganiayaan terhadap korban **SUDIRMAN Bin GONGGONG** dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 sekitar pukul 16.30 Witaterdakwa mengkonsumsi minuman beralkohol jenis rak (ciu) bersama dengan Sdr. La Ode Amsar di rumah kakak terdakwa Sdr.



Wamusuni di Desa Wonua Kongga Kec. Lainea Kab. Konawe Selatan. Selanjutnya setelah terdakwa mengkonsumsi Miras kemudian terdakwa bertanya dengan suara tinggi kepada kakak terdakwa yakni Sdr. Wamusuni dengan berkata "kenapa kamu orang jual rumah dan tanah di tampo, Kamu orang tidak kasih tahu saya" kemudian di jawab oleh Sdr.Wamusuni "Apa urusanmu dengan tanah itu kamu serta marah-marah" mendengar jawaban tersebut terdakwa lalu berkata "saya pulangmi pale saja" selanjutnya terdakwa berdiri dari tempat duduk terdakwa dan menuju teras rumah Sdr. Wamusuni.

- Bahwa kemudian setelah terdakwa berada di depan rumah Sdr. Wamusuni terdakwa berkata kepada Sdr. Wamusuni "kamu ini terlalu serakah" lalu di jawab oleh Sdr. Wamusuni "waktu kamu kawin saya bantu juga kamu" kemudian terdakwa berkata "dimana kamu bantu saya, itu waktu saya kawin saya jual gajiku di perusahaan" lalu terdakwa kembali berkata "kamu orang diammi, tidak usahmi" karena emosi terdakwa lalu mengajunkan tangan kanan terdakwa dengan posisi tangan terkepal kearah badan Sdr. Wamusuni akan tetapi tidak mengenai Sdr. Wamusuni,
- Bahwa selanjutnya melihat Sdr. Wamusuni mendapat pukulan dari terdakwa kemudian Korban Sudirman Bin Gonggong yang sedang berada di depan rumah Sdr. Wamusuni memegang kedua tangan terdakwa dan saling berhadapan. Karena tangan terdakwa di pegang oleh korban Sudirman sehingga terdakwa marah kepada korban Sudirman Bin Gonggong dan terdakwa berkata "kenapa kamu pegang saya begitu", kemudian setelah terdakwa berkata seperti itu lalu terdakwa mengeluarkan pisau sangkur yang di selipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa dengan menggunakan tangan kanan terdakwa lalu mengarahkan pisau tersebut kearah pinggang bagian kiri Korban Sudirman Bin Gonggong sebanyak 1 (satu) kali, mendapat tusukkan pisau dari terdakwa lalu korban Sudirman Bin Gonggong berusaha menyelamatkan diri dengan berlari kearah rumah Kepala Desa. Wonua Kongga tetapi terdakwa tetap mengejar korban Sudirman Bin Gonggong tetapi terdakwa tidak berhasil mengejar korban Sudirman Bin Gonggong.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka sesuai visum et repertum Puskesmas Amondo No : 105/VRH/II/2018 tanggal 24November2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ovan Wekawuladanaselaku dokter Pemeriksa pada Puskesmas Amondodengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - o Hasil Pemeriksaan.
 1. Korban datang keadaan sadar dengan keadaan umum sakit sedang. Korban mengeluh sakit pada pinggang sebelah kiri.
 2. Pada korban di temukan :



- a. Pada pinggang kiri, sekitar enam belas centimeter dari garis pertengahan tubuh depan, terdapat luka terbuka, tepi rata, dinding luka bersih, sudut luka tajam, berukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter kali tujuh sentimeter dasar otot.
3. Terhadap korban dilakukan penjahitan, perawatan luka dan pengobatan.
4. Korban dipulangkan dengan anjuran control seminggu lagi.

o Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia tiga puluh delapan tahun ditemukan luka terbuka pada pinggang kiri akibat kekerasan benda tajam. Luka tersebut telah mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian untuk sementara waktu.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan korban Sudirman Bin Gonggong tidak dapat melakukan aktifitas sehari-harinya sebagaimana mestinya;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Subsidiar;

Bahwa ia terdakwa JUSMAN Alias LAREPO pada hari Rabu Tanggal 21 November 2018 sekitar pukul 18.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2018 bertempat di Desa. Wonua Kongga Kec. Laeya Kab. Konawe Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat terhadap korban SUDIRMAN Bin GONGGONG dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 sekitar pukul 16.30 Wita terdakwa mengkonsumsi minuman beralkohol jenis rak (ciu) bersama dengan Sdr. La Ode Amsar di rumah kakak terdakwa Sdr. Wamusuni di Desa Wonua Kongga Kec. Lainya Kab. Konawe Selatan. Selanjutnya setelah terdakwa mengkonsumsi Miras kemudian terdakwa bertanya dengan suara tinggi kepada kakak terdakwa yakni Sdr. Wamusuni dengan berkata "kenapa kamu orang jual rumah dan tanah di tampo, Kamu orang tidak kasih tahu saya" kemudian di jawab oleh Sdr. Wamusuni "Apa urusanmu dengan tanah itu kamu serta marah-marah" mendengar jawaban tersebut terdakwa lalu berkata "saya pulangmi pale saja" selanjutnya terdakwa berdiri dari tempat duduk terdakwa dan menuju teras rumah Sdr. Wamusuni;
- Bahwa kemudian setelah terdakwa berada di depan rumah Sdr. Wamusuni terdakwa berkata kepada Sdr. Wamusuni "kamu ini terlalu serakah" lalu di

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN. Adl



jawab oleh Sdr. Wamusuni "waktu kamu kawin saya bantu juga kamu" kemudian terdakwa berkata "dimana kamu bantu saya, itu waktu saya kawin saya jual gajiku di perusahaan" lalu terdakwa kembali berkata "kamu orang diammi, tidak usahmi" karena emosi terdakwa lalu mengajunkan tangan kanan terdakwa dengan posisi tangan terkepal kearah badan Sdr. Wamusuni akan tetapi tidak mengenai Sdr. Wamusuni;

- Bahwa selanjutnya melihat Sdr. Wamusuni mendapat pukulan dari terdakwa kemudian Korban Sudirman Bin Gonggong yang sedang berada di depan rumah Sdr. Wamusuni memegang kedua tangan terdakwa dan saling berhadapan. Karena tangan terdakwa di pegang oleh korban Sudirman sehingga terdakwa marah kepada korban Sudirman Bin Gonggong dan terdakwa berkata "kenapa kamu pegang saya begitu", kemudian setelah terdakwa berkata seperti itu lalu terdakwa mengeluarkan pisau sangkur yang di selipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa dengan menggunakan tangan kanan terdakwa lalu mengarahkan pisau tersebut kearah pinggang bagian kiri Korban Sudirman Bin Gonggong sebanyak 1 (satu) kali, mendapat tusukkan pisau dari terdakwa lalu korban Sudirman Bin Gonggong berusaha menyelamatkan diri dengan berlari kearah rumah Kepala Desa. Wonua Kongga tetapi terdakwa tetap mengejar korban Sudirman Bin Gonggong tetapi terdakwa tidak berhasil mengejar korban Sudirman Bin Gonggong;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka sesuai visum et repertum Puskesmas Amondo No : 105/VRH/II/2018 tanggal 24November 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ovan Wekawuladana selaku dokter Pemeriksa pada Puskesmas Amondo dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

o Hasil Pemeriksaan.

1. Korban datang keadaan sadar dengan keadaan umum sakit sedang. Korban mengeluh sakit pada pinggang sebelah kiri.
2. Pada korban di temukan :
 - a. Pada pinggang kiri, sekitar enam belas centimeter dari garis pertengahan tubuh depan, terdapat luka terbuka, tepi rata, dinding luka bersih, sudut luka tajam, berukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter kali tujuh sentimeter dasar otot;
3. Terhadap korban dilakukan penjahitan, perawatan luka dan pengobatan;
4. Korban dipulangkan dengan anjuran control seminggu lagi.

o Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia tiga puluh delapan tahun ditemukan luka terbuka pada pinggang kiri akibat kekerasan benda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tajam. Luka tersebut telah mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian untuk sementara waktu.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan korban Sudirman Bin Gonggong tidak dapat melakukan aktifitas sehari-harinya sebagaimana mestinya;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Wa Musuni Binti Jumalin.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 sekitar jam 19.00 Wib di Desa Wonua Kongga Kec. Laeya Kabupaten Konawe Selatan saksi telah dianiaya oleh terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui apa penyebab sampai terdakwa menggunakan pisau sangkur yang diselipkan di pinggangnya sebelah kiri kemudian menikamkan kepada saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan jarak sekira 1 (satu) meter mengenai pinggang sebelah kiri saksi.
- Bahwa akibat tusukan pisau sangkur tersebut saksi mengalami luka robek pada pinggang sebelah kiri.

Menimbang berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Sudirman bin Gonggong;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 sekitar jam 19.00 Wib di Desa Wonua Kongga Kec. Laeya Kabupaten Konawe Selatan saksi telah dianiaya oleh terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab sampai terdakwa menggunakan pisau sangkur yang diselipkan di pinggangnya sebelah kiri kemudian menikamkan kepada saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan jarak sekira 1 (satu) meter mengenai pinggang sebelah kiri saksi.
- Bahwa akibat tusukan pisau sangkur tersebut saksi mengalami luka robek pada pinggang sebelah kiri.

Menimbang berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan **terdakwa** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa kejadian penusukan terjadi pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 sekitar jam 19.00 Wib di Desa Wonua Kongga Kec. Laeya Kabupaten Konawe Selatan telah dilakukan terdakwa dikarenakan saksi

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sudirman telah meleraikan terdakwa pada saat bertengkar dengan Wa Musuni binti Jumalin;

- Bahwa penusukan tersebut dilakukan dengan cara terdakwa menggunakan pisau sangkur yang diselipkan di pinggangnya sebelah kiri kemudian menikamkan kepada saksi Sudirman sebanyak 1 (satu) kali dengan jarak sekira 1 (satu) meter mengenai pinggang sebelah kiri saksi;
- Bahwa akibat tusukan pisau sangkur tersebut saksi mengalami luka robek pada pinggang sebelah kiri;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini yaitu berupa 1 (satu) buah pisau sangkur model comando warna hitam yang terbuat dari besi yang panjangnya 16 (enam belas) centimeter, lebar 3 (tiga) centimeter gagangnya terbuat dari plastik warna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa ternyata antara satu dan lainnya terdapat persesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta dipersidangan, yang mana selanjutnya akan Majelis hakim pertimbangkan apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut telah memenuhi kesemua unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum yang mana terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidair yaitu Primair pasal 351 ayat (1) KUHP Subsidair Pasal 351 ayat (2) KUHP;

Menimbang bahwa karena dakwaan berbentuk Subsidair Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu sebagai berikut :

1. Barang Siapa;

Menimbang bahwa unsur barang siapa ini menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum pidana yaitu orang yang mampu bertanggungjawab dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dipersidangan ternyata Jusman als Larepo yang oleh Penuntut Umum dijadikan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang telah dewasa sehat akal pikiran, jasmani maupun rohani serta mampu pula untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk antara perbuatan yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum, serta dapat menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya suatu perbuatan;



Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan diatas maka jelaslah bahwa terdakwa adalah merupakan subyek hukum pidana yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatan /kesalahan yang terdakwa lakukan ,sehingga dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

2. Unsur Penganiayaan;

Menimbang berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari pada hari Rabu Tanggal 21November 2018 sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di Desa. Wonua Kongga Kec. LaeyaKab. Konawe Selatan Bahwa berawal sekitar pukul 16.30 Witaterdakwa mengkonsumsi minuman beralkohol jenis rak (ciu) bersama dengan Sdr. La Ode Amsar di rumah kakak terdakwa Sdr. Wamusuni di Desa Wonua Kongga Kec. Lainea Kab. Konawe Selatan. Selanjutnya setelah terdakwa mengkonsumsi Miras kemudian terdakwa bertanya dengan suara tinggi kepada kakak terdakwa yakni Sdr. Wamusuni dengan berkata “kenapa kamu orang jual rumah dan tanah di tampo, Kamu orang tidak kasih tahu saya” kemudian di jawab oleh Sdr.Wamusuni “Apa urusanmu dengan tanah itu kamu serta marah-marah” mendengar jawaban tersebut terdakwa lalu berkata “saya pulangmi pale saja” selanjutnya terdakwa berdiri dari tempat duduk terdakwa dan menuju teras rumah Sdr. Wamusuni;

Menimbang bahwa kemudian setelah terdakwa berada di depan rumah Sdr. Wamusuni terdakwa berkata kepada Sdr. Wamusuni “kamu ini terlalu serakah” lalu di jawab oleh Sdr. Wamusuni “waktu kamu kawin saya bantu juga kamu” kemudian terdakwa berkata “dimana kamu bantu saya, itu waktu saya kawin saya jual gajiku di perusahaan” lalu terdakwa kembali berkata “kamu orang diammi, tidak usahmi” karena emosi terdakwa lalu mengajunkan tangan kanan terdakwa dengan posisi tangan terkepal kearah badan Sdr. Wamusuni akan tetapi tidak mengenai Sdr. Wamusuni;

Menimbang bahwa selanjutnya melihat Sdr. Wamusuni mendapat pukulan dari terdakwa kemudian Korban Sudirman Bin Gonggong yang sedang berada di depan rumah Sdr. Wamusuni memegang kedua tangan terdakwa dan saling berhadapan. Karena tangan terdakwa di pegang oleh korban Sudirman sehingga terdakwa marah kepada korban Sudirman Bin Gonggong dan terdakwa berkata “kenapa kamu pegang saya begitu”, kemudian setelah terdakwa berkata seperti itu lalu terdakwa mengeluarkan pisau sangkur yang di selipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa dengan menggunakan tangan kanan terdakwa lalu mengarahkan pisau tersebut kearah pinggang bagian kiri Korban Sudirman Bin Gonggong sebanyak 1 (satu) kali, mendapat tusukkan pisau dari terdakwa lalu korban Sudirman Bin Gonggong berusaha menyelamatkan diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berlari ke arah rumah Kepala Desa. Wonua Kongga tetapi terdakwa tetap mengejar korban Sudirman Bin Gonggong tetapi terdakwa tidak berhasil mengejar korban Sudirman Bin Gonggong;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka sesuai visum et repertum Puskesmas Amondo No : 105/VRH/II/2018 tanggal 24 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ovan Wekawuladanaselaku dokter Pemeriksa pada Puskesmas Amondodengan hasil pemeriksaan sebagai berikut;

o Hasil Pemeriksaan.

- Korban datang keadaan sadar dengan keadaan umum sakit sedang. Korban mengeluh sakit pada pinggang sebelah kiri.
- Pada korban di temukan :
- Pada pinggang kiri, sekitar enam belas centimeter dari garis pertengahan tubuh depan, terdapat luka terbuka, tepi rata, dinding luka bersih, sudut luka tajam, berukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter kali tujuh sentimeter dasar otot.
- Terhadap korban dilakukan penjahitan, perawatan luka dan pengobatan.
- Korban dipulangkan dengan anjuran control seminggu lagi.

o Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia tiga puluh delapan tahun ditemukan luka terbuka pada pinggang kiri akibat kekerasan benda tajam. Luka tersebut telah mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencaharian untuk sementara waktu.

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan korban Sudirman Bin Gonggong tidak dapat melakukan aktifitas sehari-harinya sebagaimana mestinya;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa karena semua unsur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penganiayaan**”

Menimbang bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa tersebut dan tidak ada alasan-alasan yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar, maka oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan secara sah menurut Undang-undang selama pemeriksaan perkara ini mulai dari tingkat penyidikan hingga perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa karena tidak ditemukan alasan yang dapat mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan maka Majelis Hakim memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tidak hanya mendeduksi dengan menggunakan logika dan Undang-Undang yang bersifat umum dan abstrak, karena Undang-undang hanyalah merupakan acuan untuk pemecahan masalah dan bukan merupakan satu-satunya sumber hukum, akan tetapi dari segala perbuatan dan semua kepentingan yang muncul sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang bahwa sebelum dijatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis hakim akan mempertimbangkan Keadaan-Keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa membuat rasa takut dan trauma saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut diatas, serta dengan mengingat bahwa "Keadilan sebagai Kejujuran" yang akan memberikan kesanggupan bathin bagi kita untuk menerima kenyataan akan sifat manusia yaitu berbuat kesalahan adalah manusiawi belaka, namun hukum akan segera bereaksi untuk melakukan represif dan koreksi. maka Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dalam amar putusan ini, telah dipandang patut dan adil baik bagi kepentingan terdakwa, kepentingan hukum itu sendiri maupun dalam penerapan hukum pada umumnya;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Undang-Undang yang berlaku ,khususnya pasal 351 ayat (1) KUHP dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dalam perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **JUSMAN ALIAS LAREPO** , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Melakukan Tindak Pidana **PENGANIAYAAN** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Jusman Alias Larepo oleh karenanya dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;

1 (satu) bilah pisau sangkur panjang 16 Cm lebar 3 Cm
- Dirampas untuk dimusnahkan**
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000.- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 oleh kami **ENDRA HERMAWAN .SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **BENYAMIN .SH. DAN MUSAFIR.SH.** masing-masing sebagai Hakim anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal 13 Maret 2019 , oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Kedua Hakim –Hakim Anggota dibantu oleh **IRWAN.SH** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh **ASNADI HIDAYAT TAWULO .SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan serta terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

BENYAMIN .SH

ENDRA HERMAWAN .SH.MH

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN. Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MUSAFIR .SH.

PANITERA PENGGANTI,

IRWAN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)